

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Strategi bersaing merupakan usaha untuk mengembangkan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Pengembangan perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha (*business expansion*), baik perluasan usaha secara internal (*internal business expansion*) maupun eksternal (*external business combination*) berupa penggabungan usaha. *Internal business expansion* dilakukan perusahaan dengan cara membuka daerah-daerah pemasaran baru, menambah produk-produk baru, maupun menambah saluran-saluran distribusi yang baru. Di sisi lain, *external business combination* dilakukan perusahaan dengan cara penggabungan usaha, seperti *merger* dan akuisisi.

Strategi *merger* dan akuisisi banyak dipilih perusahaan dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak perlu membentuk bisnis baru, sehingga meminimalkan risiko gagal bisnis. Selain itu, *merger* dan akuisisi memberikan banyak keuntungan lain, yaitu peningkatan sumber daya manusia perusahaan, peningkatan kemampuan dalam hal pemasaran, *skill*, manajerial, riset, perpindahan atau transfer teknologi, dan akan adanya efisiensi biaya produksi perusahaan (Fahlevi, 2011).

Secara definisi, *merger* merupakan penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung (Pardiat, 2010). Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain, sehingga perusahaan pengambil alih mempunyai hak pengawasan atas perusahaan (Usman, 2013). Pada kegiatan akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi tetap eksis. Sehingga, akuisisi tidak mengubah status hukum kedua perusahaan yang melakukan kegiatan akuisisi, namun timbul suatu hubungan yakni perusahaan induk dan perusahaan anak (Setiawan, 2013).

Penggabungan usaha, baik *merger* maupun akuisisi, melibatkan dua atau lebih bentuk usaha. Sehingga, penggabungan usaha memiliki perlakuan akuntansi dan perpajakan yang relatif lebih kompleks apabila dibandingkan dengan perluasan usaha secara internal. Sebagai contoh, realisasi penggabungan usaha antara PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dengan PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) sempat terganjal izin dari Direktorat Jenderal Pajak beberapa waktu lalu (Sindonews 16/1/2014). Hal ini terkait masalah penggunaan metode pencatatan dalam proses penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut.

Selain masalah penggunaan metode pencatatan, perusahaan harus memerhatikan masalah dan dampak perpajakan lain yang timbul atas transaksi *merger* dan akuisisi; misalnya perlu dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang dilikuidasi atas transaksi *merger*, masalah kompensasi kerugian, pengenaan PPN, dan lain-lain. Selain itu, menurut Purba (2005),

pelaporan transaksi penggabungan usaha pada laporan keuangan selalu mendapat porsi perhatian yang besar, mengingat transaksi penggabungan usaha biasanya dilakukan dengan nilai transaksi yang sangat besar dan luasnya cakupan akuntansi penggabungan usaha. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan Atas *Merger* dan Akuisisi”.

## **1.2 Perumusan dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Penelitian ini berusaha untuk mengupas hal-hal yang berhubungan dengan pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi dan dampak perpajakan yang timbul atas *merger* dan akuisisi?
2. Bagaimana masalah perpajakan atas *merger* dan akuisisi dan penyelesaiannya?

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menelaah perlakuan akuntansi dan perpajakan atas *merger* dan akuisisi ditinjau dari peraturan/standar yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan transaksi akuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) dan *merger* PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dengan PT Indosiar Karya Media Tbk

(IDKM) dalam menggambarkan perlakuan akuntansi dan dampak perpajakan atas *merger* dan akuisisi.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perlakuan akuntansi dan dampak perpajakan yang timbul atas *merger* dan akuisisi.
2. Menganalisis masalah perpajakan atas *merger* dan akuisisi dan penyelesaiannya.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat dalam dunia akademis tentang perlakuan akuntansi dan dampak perpajakan atas *merger* dan akuisisi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan, pertimbangan, dan pengembangan kebijakan akuntansi dan perpajakan di Indonesia.